



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

ERIK BIMA NUSANTARA bin SADONO, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Ponsel, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT.04/RW.02, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

SELFA PERMATA GUMAY binti KARDIN GUMAY, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Komplek Rina Karya, B1, RT.01/RW.04, No.29, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 16 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 23 April 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/19/IV/2015 tertanggal 23 April 2015;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 9 bulan dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama MUHAMMAD ARKAN HABIBIE bin ERIK BIMA NUSANTARA, lahir tanggal 01 Oktober 2015 dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - a. Termohon sering merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah berusaha semampu Pemohon namun Termohon sering meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon jarang mau mengikuti perkataan serta nasehat Pemohon sebagai seorang suami dalam rumah tangga;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2016 berawal dari permasalahan Termohon yang sering tidak mau menghargai nafkah yang diberikan Pemohon terhadap Termohon hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ERIK BIMA NUSANTARA bin SADONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SELF PERMATA GUMAY binti KARDIN GUMAY) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang datang menghadap di persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.Sy., tanggal 15 Juli 2016 telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Pemohon, membenarkan secara berklausul sebagian dalil Pemohon, dan menolak sebagian lainnya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita angka 4 adalah benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh bergantian oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa posita angka 5 setelah 1 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam cekcok mulut namun menurut Termohon hal yang wajar dalam rumah tangga;
- Bahwa posita angka 6.a. adalah benar, Termohon tidak merasa cukup karena Pemohon memang tidak pernah memberi uang kepada Termohon dan pada posita 6.b. tidak benar, Pemohon tidak benar memberi nasihat kepada Termohon;
- Bahwa posita angka 7 benar, pertengkaran terakhir terjadi pada Januari 2016, namun bukan masalah nafkah, tetapi karena alasan yang tidak jelas yang disebabkan saat itu Termohon dan Pemohon dalam keadaan kecapean;

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 8 adalah benar;
- Bahwa posita angka 9 adalah benar, telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa posita angka 10, Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;
Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa jawaban Termohon atas posita angka 5 adalah benar;
- Bahwa benar selama ini Pemohon tidak pernah memberi uang secara langsung kepada Termohon, tetapi Pemohon memberikan usaha berjualan baju kepada Termohon untuk dikelola;
- Bahwa Pemohon pernah memberi nasihat kepada Termohon seperti menasihati Termohon untuk menghemat uang;
- Bahwa benar penyebab masalah pertengkaran disebabkan karena masalah kecapean;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiga bulan masa iddah;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan terhadap kesanggupan Pemohon memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah, Termohon bersedia menerima;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 099/19/IV/2015 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemetaraan kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 September 2016, atas nasihat oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan telah berdamai dengan Termohon dan telah hidup rukun lagi;

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Pengadilan berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut surat permohonan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, Termohon bersedia dan menyatakan telah hidup rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Pemohon diajukan setelah pembacaan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka Pengadilan menilai bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut memerlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan perceraianya terhadap Termohon, maka status Pemohon dan Termohon tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **ZULKIFLI, S.EI.** sebagai Ketua Majelis, **MOH. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.EI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

MOH. ANTON DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 360.000,-
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 451.000,-

Halaman 9 dari 9. Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)